



KONSEP MUSYAWARAH DALAM *AL-QUR'ĀN*

Yunita Sari¹, Sri Wahyuni², Hasyim Haddade³, Rahmi Damis⁴

¹²³⁴Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia,

yunsar@gmail.com¹, wahyuni.yuni0626@gmail.com², Hasyim.Haddade@uin-alauddin.ac.id³,

Rahmi.Damis@uin-alauddin.ac.id⁴

Article History:

Received: 1/06/2026

Revised: 10/07/2026

Accepted: 12/07/2026

Keywords:

Al-Qur'ān

Musyawah

Tafsir Maudhu'i

Abstract: *Musyawah* atau *syûrâ* dalam perspektif tafsir *Al-Qur'an* dengan pendekatan tematis, term *syûrâ* dalam tinjauan *Al Qur'an*, urgensi dan manfaatnya. Penulis akan memfokuskan pada ayat-ayat *Al-Qur'an* tentang *syûrâ*, yakni, QS. *al-Baqarah*/2; 233, QS. *Ali 'Imran*/3; 159, dan QS. *asy-Syura*/42; 38. Dalam mengupas ayat-ayat tentang *musyawarah*, penulis menggunakan metode *library research* secara tematik (*tafsir maudhu'i*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara filosofis, *musyawarah* berakar dari makna "mengeluarkan madu," *musyawarah* dalam tiga ranah utama: (1) (keluarga) sebagai bentuk kemitraan suami-istri; (2) Ranah kepemimpinan sebagai wujud inklusivitas kebijakan; dan (3) Ranah komunitas mukmin sebagai identitas sosial.

PENDAHULUAN

Allah saw. menurunkan *Al-Qur'ān* kepada nabi muhammad saw. sebagai petunjuk bagi insan yang berakal. Di dalamnya terkandung khazanah ilmu dan kebijaksanaan yang mengagungkan, keindahan tata bahasa yang tak tertandingi serta pesannya yang sangat menyentuh hati. (As-Suyuthi, 2008)

Melalui prinsip 'jalan lurus', *Al-Qur'ān* menawarkan solusi paling efektif dan efisien bagi problematika kehidupan. Menariknya, dalam ranah urusan kemasyarakatan, *Al-Qur'ān* cenderung memberikan aturan yang bersifat fleksibel. Karakteristik ini bertujuan agar hukum-hukum tersebut tetap relevandan mudah diimplementasikan sesuai dengan perkembangan zaman. Yang mampu membawa manusia untuk mencapai kualitas hidup yang bermartabat lagi mulia. (Abd. Muin Salim, 2011) Pemerolehan nilai-nilai universal tersebut menuntut upaya serius (*al-sa'yu*) dalam mengkaji dan mengelaborasi isi *Al-Qur'ān* secara mendalam. Proses ini mencakup analisis komprehensif terhadap struktur teks, mulai dari tingkatan ayat, klausa, hingga frasa. Sebagai contoh, penelitian ini memfokuskan kajian pada kosakata "*musyawarah*" guna menggali nilai-nilai tersebut secara spesifik.

Berdasarkan firman-Nya dalam QS. *Thaha*/20: 2, esensi dari wahyu tersebut bukanlah sebagai sumber penderitaan atau kesulitan, melainkan sebagai pedoman yang memudahkan urusan dunia dan akhirat.

مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ

Terjemahnya : Kami tidak menurunkan *Al-Qur'ān* ini kepadamu (Nabi Muhammad) supaya engkau menjadi susah.

Dalam *Al-Qur'ān* bukan hanya tentang hablumin Allah, tetapi juga hablumin an-nas dan juga hablun min alam. salah satunya terkandung aturan kehidupan bermasyarakat, termaksud penekanan pada metode musyawarah sebagai solusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan sosial.(Abdullah et al., 2014)

Secara historis, kata musyawarah telah dipraktikkan sejak masa Rasulullah saw., tepatnya setelah beliau berpindah ke Madinah. Selaras dengan tuntunan *Al-Qur'ān*, beliau senantiasa mengembangkan budaya diskusi di antara para sahabat. Pendekatan musyawarah yang dikembangkan Rasulullah saw. sangatlah luas. Beliau tidak membatasi diri pada satu pola saja, adakalanya beliau meminta pertimbangan dari kalangan sahabat senior, dilain waktu beliau menjaring pendapat dari para sahabat lainnya, atau bahkan memaparkan persoalan dihadapan publik dalam pertemuan berskala besar demi mencapai mufakat.(Azukma & Harahap, 2023)

Meskipun secara historis Rasulullah SAW telah meletakkan fondasi musyawarah yang inklusif, perintah untuk bermusyawarah dalam *Al-Qur'ān* tidak hadir dalam satu bentuk teknis yang kaku. Hal ini terlihat dari penggunaan term *syura* dalam berbagai konteks ayat, yakni: QS al-Baqarah/2:233; QS Al-imran/3:159; dan *QS asy-Syûra'/42:38*.

Di sisi lain, zaman modern saat ini membawa masalah sosial yang semakin rumit. Hal ini memaksa kita untuk memikirkan kembali bagaimana cara menerapkan nilai-nilai musyawarah dalam masyarakat kita yang sangat beragam. Jika kita tidak mempelajari makna kata 'musyawarah' secara mendalam baik dari arti bahasanya maupun asal-usul katanya dalam *Al-Qur'ān* ada kekhawatiran praktik ini hanya akan menjadi formalitas belaka. Musyawarah jangan sampai hanya sekadar 'hitung-hitungan suara' atau prosedur rapat yang kaku, sehingga kehilangan nilai spiritual dan ketulusan yang seharusnya menjadi nyawa dari diskusi tersebut.

Dalam perkembangan selanjutnya, tentu banyak pertanyaan yang akan muncul, tentang sejauhmana konsep musyawarah dapat menjadi framework dalam memberikan jawaban terhadap berbagai macam permasalahan dan persoalan.(Asaad et al., 2025) Oleh karena itu, Harapannya, kita bisa menemukan konsep musyawarah yang benar-benar pas untuk menjawab masalah masyarakat saat ini. Dengan begitu, musyawarah bukan hanya sekadar cara mengambil keputusan, tapi juga menjadi jalan untuk menciptakan kehidupan yang terhormat dan membawa kebaikan bagi alam semesta (*Rahmatan lil 'Alamin*). Jika kita memahami musyawarah dengan mendalam, hubungan antarmanusia akan terjalin dengan lebih harmonis, adil, dan bermanfaat bagi semua orang."

berisi argumentasi pentingnya kajian, yang diawali dari permasalahan penelitian, penegasan distingsi dari penelitian yang relevan, tujuan penelitian, dan thesis argument yang membuat penelitian menarik untuk dilakukan. Bagian ini penting agar didapatkan novelty/kebaruan dari penelitian ini.

METODOLOGI PENELITIAN

Objek penelitian ini adalah ayat-ayat *Al-Qur'ân* yang berkenaan dengan musyawarah dan term-term yang sepadan makna dengannya. "Konsep-konsep yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut diperoleh dengan menelaah secara sistematis, kemudian disusun sebuah konsep berkenaan dengan objek kajian.(Abd. Muin Salim, 2011)

Jenis penelitian ini adalah kualitatif, yang juga dikenal dengan penelitian kepustakaan (*library research*). (Surachmad, 1990) Yakni penelitian yang sumber-sumber datanya berasal dari informasi-informasi yang bersifat verbal, yang dihimpun melalui bahan-bahan tertulis, terutama dari kitab-kitab standard yang berkaitan dengan objek penelitian (Mahbubi, 2025)

Sumber pertama dan utama penelitian ini adalah kitab suci *Al-Qur'ân*, serta buku-buku tafsir yang terkait dengan objek penelitian. Dalam pengumpulan data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, arti leksikal, arti semantik, syarah ayat, dan istilah istilah tertentu lainnya, penulis menggunakan kitab-kitab kamus atau mu'jam, seperti: *al-Mufradât fî Garîb al-Qur'ân*, *karya al-Râgib al-Asfahânî*; *al-Qur'ân al-Karîm*, dan sbagainya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara terminologi term musyawarah yang berasal dari bahasa arab yang berakar dari kata ش و ر yang berarti menunjukkan sesuatu, mengungkapkan dan menampilkannya juga berarti mengambil sesuatu.(Zakariya, 2007) Dari kata tersebut terbentuklah sekian banyak kata lainnya, seperti تَشَاوَرَ (*tasyâwur* : perundingan), أَشَارَ (*asyâra* : memberi isyarat), شَاوَرَ (*syâwir* : meminta pendapat) تَشَاوَرَا (*tasyâwara*: saling bertukar pikiran), أَلْمَشُورَةُ (*al-masyûrah* : nasihat/saran), مُسْتَشِيرٍ (*musytasyîr* : meminta pendapat orang lain).(Q. Shihab, n.d.) Semua kata tersebut berasal dari akar kata *syâra-yasyûru-syauran*,(Zakariya, 2007) yang berarti "mengeluarkan madu dari sarang lebah".(Al-Asfahânî, n.d.) Kata ini pada dasarnya hanya bisa digunakan pada hal-hal yang baik, sejalan dengan makna dasarnya "madu", yakni mengeluarkan madu dari sarang lebah.

Ibarat lebah yang menghasilkan madu, musyawarah bukan sekadar kumpul-kumpul, tapi sebuah proses yang menghasilkan kebaikan bagi semua orang. Agar

musyawarah bisa bermanfaat seperti madu, orang-orang di dalamnya harus memiliki sifat seperti lebah: Disiplin & Kompak: Bekerja sama dengan rapi dan punya aturan yang jelas. Hanya Mengambil yang Baik: Hanya menerima informasi atau ide yang jujur dan benar (halal), bukan hoaks atau fitnah. Tidak Merusak: Saat berpendapat, ia tidak menyakiti perasaan orang lain atau merusak suasana, ibarat lebah yang hinggap di dahan tanpa mematahkannya. Menghasilkan Solusi (Madu): Tujuan akhirnya adalah memberi manfaat dan "obat" bagi masalah yang ada. Cinta Damai: Tidak mencari musuh atau memancing keributan, kecuali jika benar-benar terdesak atau diganggu. Bahkan tegurannya pun (ibarat sengatan) bertujuan untuk memperbaiki keadaan, bukan untuk menghancurkan. (Abd. Muin Salim, 2011)

Dalam Kamus Besar bahasa Indonesia, kata musyawarah diartikan “pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah; perundingan; perembukan. Bermusyawarah : berunding; berembu”. (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016) Secara esensi, musyawarah merupakan proses kolektif dalam membedah sebuah persoalan melalui pertukaran ide dari berbagai pihak. Keputusan yang diambil melalui jalan ini bertujuan untuk mencapai kejelasan dan kemaslahatan bersama, guna menjamin terciptanya kebahagiaan lahir dan batin dalam lingkup kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Term Musyawarah dalam *Al-Qur’ān*

Dalam *Al-Qur’ān* ada 3 derivasi yang membicarakan terkait musyawarah, yakni: term شورى QS. Al-Syura/42:38, term تشاور QS. Al-Baqarah/2: 233 dan term شاور pada QS. Al-Imran/3:159. (Al-Baqiy, 1987) Ayat yang berbicara mengenai *syûrâ* amat singkat dan hanya mengandung prinsip-prinsip umum saja. Namun tidaklah dapat disimpulkan bahwa *Al-Qur’ān* tidak memberikan perhatian yang cukup mengenai *syûrâ* Salah satu ayat yang berbicara mengenai *syûrâ* diungkap dalam bentuk pujian terhadap kaum beriman disebabkan ketaatan mereka diiringi dengan menyelesaikan masalah-masalah kemasyarakatan berdasarkan *syûrâ*. (Saladin, 2018)

1. QS. al-Syûrâ/42; 38

﴿ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۝ ٣٨ ﴾
(الشورى/42: 38)

Terjemahan : (juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan

mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka; (Asy-Syura/42:38)

Ayat ini turun berkaitan dengan golongan Anshar tatkala diajak oleh Rasulullah untuk beriman, mereka menyambut dengan baik ajakan Rasulullah saw. dan bagi mereka dijanjikan ganjaran yang lebih baik dan kekal di sisi Allah swt. Orang-orang mukmin tersebut memiliki sifat-sifat antara lain "urusan mereka diselesaikan dengan musyawarah". Ayat ini juga menegaskan bahwa seluruh persoalan mereka diputuskan melalui musyawarah supaya seluruh kehidupan diwarnai sifat ini. Ayat ini, seperti telah kami katakan, merupakan ayat Makkiyah yang diturunkan sebelum berdirinya pemerintahan Islam. Dengan demikian, sifat ini lebih melingkupi masyarakat muslim daripada sekadar melingkupi pemerintahan. Ia merupakan karakter masyarakat Islam dalam segala kondisinya, walaupun pemerintahan dengan konsepnya yang khas belum lagi berdiri. (Quthb, 2000)

Tatkala Islam telah mapan di Madînah, *syûrâ* disampaikan dalam bentuk perintah yang dapat dijadikan landasan tekstual *syûrâ* sebagai suatu prinsip bermasyarakat dalam Islam. Sebagaimana firman Allah dalam QS. *Alî 'Imrân*/3;159.

2. QS. *Alî 'Imrân*/3;159

Surah Ali 'Imran merupakan surah ketiga dalam Al-Qur'an yang terdiri atas 200 ayat dan diturunkan di Madinah. Surah ini dinamai *Ali 'Imran* karena memuat kisah keluarga Imran, terutama Maryam, Nabi Isa a.s., dan Nabi Zakaria a.s., sebagai bukti kekuasaan Allah Swt. dalam mengatur kehidupan manusia. Sebagian awal surah ini berkaitan dengan dialog antara Rasulullah saw. dan rombongan pendeta Nasrani dari Najran mengenai hakikat Nabi Isa a.s. Tujuan utama Surah Ali 'Imran adalah menegaskan ajaran tauhid, keesaan dan kekuasaan Allah Swt., serta mengingatkan bahwa harta, kekuasaan, dan keturunan tidak akan bernilai tanpa keimanan dan ketundukan kepada-Nya. (M. Q. Shihab, 2002)

﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ إِنَّكَ لَأَنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ۝ ١٥٩ ﴾ (ال عمران/3: 159)

Terjemahan :Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah

dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal. (Ali 'Imran/3:159)

Ayat ini dari segi redaksional ditujukan kepada Nabi Muhammad saw. agar memusyawarahkan persoalan-persoalan tertentu dengan sahabat atau anggota masyarakatnya. Tetapi, ayat ini juga meruakan petunjuk kepada setiap muslim khususnya kepada setiap pemimpin agar bermusyawarah dengan anggota-anggotanya. (M. Quraish Shihab, 2007) Perintah untuk musyawarah dalam ayat diatas, turun setelah terjadinya perang Uhud. Ketika itu menjelang pertempuran Rasulullah mengumpulkan para sahabatnya untuk memperbincangkan masalah strategi yang akan digunakan untuk menghadapi musuh yang sedang dalam perjalanan untuk menyerbu kota Madinah. Rasulullah saw. sendiri berpendapat untuk bertahan dikota Madinah, sementara itu para sahabatnya terutama dari kalangan kaum muda, mendesak agar umat Islam keluar dari kota Madinah dan berperang menghadapi musuh. Pendapat ini didukung oleh mayoritas sahabat, sehingga rasulullah pun menyetujuinya. Namun sayang, keputusan yang dihasilkan secara demokratis tersebut berakhir memilukan. Peperangan tersebut diakhiri dengan kekalahan kaum muslimin dan gugurnya sekitar tujuh puluh orang sahabat. (Faruqi, n.d.)

Ketentuan untuk melakukan *syûrâ* (musyawarah) berlaku dalam seluruh masalah baik yang menyangkut persoalan khusus maupun umum seperti pengangkatan *khilâfah*, tata pemerintahan, pengumuman perang, pengangkatan pemimpin, hakim, dan lain sebagainya. Namun demikian, ada juga pendapat yang menyatakan bahwa meskipun ayat di atas tidak bermakna tegas (*jazm*), materi yang dimusyawarahkan adalah hal-hal yang sudah tegas dalam hukum syara'. Ini terlihat dari kalimat *wa syâwirhum fi al-amr*, yang mengacu pada suatu urusan tertentu dan bukan semua urusan. (Saladin, 2018)

Di samping itu, prinsip *syûrâ* harus dipakai pada setiap tingkatan interaksi sosial termasuk keluarga, yang merupakan kesatuan terkecil dari struktur masyarakat. Juga diperintahkan untuk melaksanakan *syûrâ* sebelum memutuskan masalah-masalah penting, sebagaimana firman Allâh dalam QS. al-Baqarah/2; 23.

3. QS. al-Baqarah/2; 23

Surah Al-Baqarah merupakan surah kedua dalam Al-Qur'an dan dinamai *Al-Baqarah* yang berarti "lembu betina", merujuk pada kisah Bani Israil yang diperintahkan

Nabi Musa a.s. untuk menyembelih seekor lembu betina sebagaimana termuat dalam ayat 67-74. Penamaan surah-surah dalam Al-Qur'an bukanlah untuk menunjukkan tema utama isinya, melainkan sebagai penanda yang ditetapkan oleh Rasulullah saw. atas petunjuk Jibril a.s. Surah ini merupakan surah terpanjang dalam Al-Qur'an, terdiri atas 286 ayat dan diturunkan di Madinah pada awal periode hijrah. Kandungannya banyak membahas pembentukan masyarakat Islam, setelah Rasulullah saw. berhasil membangun komunitas Muslim yang kokoh di Madinah dengan dukungan kaum Anshar, sebagai kelanjutan dari perjuangan dakwah selama 13 tahun di Makkah. (Hamka, 1983)

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّىَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۚ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ ﴾ (البقرة/2: 233)

Terjemahan : Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (Al-Baqarah/2:233).

Ayat ini menjelaskan bagaimana seharusnya hubungan suami isteri sebagai mitra dalam rumah tangga saat mengambil keputusan yang berkaitan dengan rumah tangga dan anak-anak mereka, seperti menyapih anak yang masih menyusui. (M. Q. Shihab, 2007b) Sebagaimana dalam Firmannya dalam Qs. At-Talaq/ 65 : 6

﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُمْ أَجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِبَيْتِكُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسْتَضِعْ لَهُ أُخْرَى ۚ ۖ ﴾ (الطلاق/65: 6)

Terjemahan :kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (At-Talaq/65:6)

Dalam tafsir ibn katsir mengatakan bahwa pengambilan keputusan yang besar, seperti menyapih anak, suami dan istri perlu duduk bersama untuk berdiskusi.

musyawarah ini menunjukkan bahwa anak adalah amanah bersama. Karena Allah menetapkan keharusan bagi *keduanya* untuk memelihara anak, maka proses pengambilan keputusannya pun harus dilakukan secara kolektif. Ini adalah bentuk rahmat Tuhan agar beban dan tanggung jawab tidak menumpuk pada satu orang saja. (Ad-Dimasyqi, 2004)

Memang amat sulit jika rincian satu persoalan yang diterapkan pada satu masa atau masyarakat tertentu dengan ciri kondisi sosial budayanya, harus diterapkan pula dengan rincian yang sama untuk masyarakat lain, baik di tempat yang sama pada masa yang berbeda, apalagi di tempat yang lain. Musyawarah adalah salah satu contohnya, karena itu pula, petunjuk kitab suci al-Qur'an menyangkut hal ini, amat singkat dan hanya mengandung prinsip-prinsip umum saja. Jangankan al-Qur'an, Nabi saw. saja, yang dalam banyak hal seringkali merinci petunjuk-petunjuk umum al-Qur'an, tidak meletakkan perincian dalam soal musyawarah ini, bahkan tidak juga pola tertentu yang harus diikuti. Itu sebabnya cara suksesi yang dilakukan oleh empat khalifah beliau — Abu Bakar, 'Umar, 'Utsman dan 'Ali ra. — berbeda antara satu dengan lainnya. (M. Q. Shihab, 2005)

Komentar Muhammad Rasyid Ridha dalam tafsir Al-Misbah yang menyatakan bahwa "Allah telah menganugerahkan kepada kita kemerdekaan penuh dan kebebasan yang sempurna dalam urusan dunia dan kepentingan masyarakat, dengan jalan memberi petunjuk untuk melakukan musyawarah, yakni yang dilakukan oleh orang-orang cakap dan terpandang yang kita percayai, guna menetapkan bagi kita (masyarakat) pada setiap periode hal-hal yang bermanfaat dan membahagiakan masyarakat. Kita seringkali mengikat diri kita sendiri dengan berbagai ikatan (syarat) yang kita ciptakan, kemudian kita namakan syarat itu ajaran agama, tetapi pada akhirnya syarat-syarat itu membelenggu diri kita sendiri." (M. Q. Shihab, 2005)

Komentar Muhammad Rasyid Ridha dalam tafsir Al-Misbah yang menyatakan bahwa "Allah telah menganugerahkan kepada kita kemerdekaan penuh dan kebebasan yang sempurna dalam urusan dunia dan kepentingan masyarakat, dengan jalan memberi petunjuk untuk melakukan musyawarah, yakni yang dilakukan oleh orang-orang cakap dan terpandang yang kita percayai, guna menetapkan bagi kita (masyarakat) pada setiap periode hal-hal yang bermanfaat dan membahagiakan masyarakat. Kita seringkali mengikat diri kita sendiri dengan berbagai ikatan (syarat) yang kita ciptakan, kemudian kita namakan syarat itu ajaran agama, tetapi pada akhirnya syarat-syarat itu

membelenggu diri kita sendiri.”(M. Q. Shihab, 2007a)

Urgensi musyawarah Dalam Al-Qur'an

Dalam hidup bermasyarakat, umat Islam adalah satu kesatuan yang kuat. Tugas utamanya adalah saling mengajak pada kebaikan dan mencegah hal-hal buruk. Agar kehidupan bersama ini berjalan baik, setiap orang wajib berlaku adil dan jujur (transparan), baik kepada sesama Muslim maupun kepada kelompok lain. Namun, keadilan itu hanya bisa terwujud jika ada kerja sama dan rasa saling pengertian. Tanpa kedua hal itu, musyawarah yang tulus tidak akan pernah bisa terjadi.(Majid, 2019)

Kita juga perlu menyadari bahwa perbedaan pendapat di masyarakat adalah hal yang wajar dan alami. Bahkan, Rasulullah SAW pernah menyampaikan bahwa perbedaan itu adalah bentuk kasih sayang (rahmat) dari Allah. Meski berbeda pilihan atau pemikiran, kita harus menjaga agar tidak terjadi perpecahan. Sebab, jika perbedaan berubah menjadi permusuhan, maka kekuatan persatuan kita sebagai umat akan hancur.”(Majid, 2019) Tujuan musyawarah dalam Al-Qur'an antara lain, yakni:

1. Dalam QS al-Baqarah/2:233, ditegaskan bahwa salah satu tujuan yang ingin dicapai sehingga dalam kehidupan keluarga perlu dibudayakan musyawarah adalah agar anak yang dilahirkan mendapat jaminan pertumbuhan fisik dan perkembangan jiwa dengan baik. Bahkan jaminan tersebut harus tetap diperolehnya walau ayahnya telah meninggal dunia, karena para waris pun berkewajiban demikian, yakni berkewajiban memenuhi kebutuhan ibu sang anak, agar ia dapat melaksanakan penyusuan dan pemeliharaan anak itu dengan baik. Pada sisi lain, warisan yang menjadi hak anak dari ayahnya yang meninggal, digunakan antara lain juga untuk biaya penyusuan, bahkan makan dan minum Ibu yang menyusuinya. Ada juga yang berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan para waris adalah para ibu yang menyusui itu. Betapapun, ayat ini memberi jaminan hukum untuk kelangsungan hidup dan pemeliharaan anak, yang nantinya diharapkan terciptanya suatu keluarga sakinah (harmonis, sejahtera, bahagia dunia, dan selamat kelak di akhirat).
2. Sedangkan dalam QS Al-Imran/3:159, ditegaskan bahwa salah satu tujuan yang ingin dicapai Untuk kemaslahatan manusia bersama baik dalam kehidupan berumah tangga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta terpenuhinya hak-hak asasi

manusia secara adil, baik di bidang ekonomi, sosial-kultural, politik, dan kepastian hukum. Hal tersebut di atas dapat dipahami dari *QS al-Syûra'/42:39-40*

وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ لَا أَعْلَنَّا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ

Terjemahan: Lalu, diumumkan kepada orang banyak, "Apakah kamu semua sudah berkumpul? (Tujuannya) supaya kita mengikuti para penyihir itu jika mereka jadi para pemenang."

Pada ayat sebelumnya, yakni ayat ke-37-38, telah dinyatakan bahwa dada mereka demikian lapang sehingga ia mampu memaafkan kepada siapa yang bersalah, bahkan memusyawarakannya dengan mereka demi terwujudnya kemaslahatan dan sesuatu yang terbaik untuk masyarakat banyak. Anjuran memaafkan dan berbuat baik pada mereka, adalah dengan tujuan agar tidak terjadi pelampauan batas atau penempatan sesuatu bukan pada tempatnya secara proporsional, karena sesungguhnya Allah tidak akan melimpahkan rahmatnya terhadap orang-orang yang zalim dan tidak mampu berlaku adil di antara mereka, hingga mereka melanggar hak-hak pihak lain, demi tegaknya keadilan hukum di tengah-tengah mereka.³³ Menurut Ibn al-'Arabi, tujuan musyawarah perspektif al-Qur'an adalah untuk suatu perkara penting, agar masing-masing pihak meminta pendapat yang lain, serta mengeluarkan apa saja yang ada dalam dirinya, sehingga ia merasa lapang dan dapat menghasilkan satu pendapat yang disepakati bersama. Bahkan ada kalangan berpendapat bahwa tujuan musyawarah adalah untuk mengontrol dan mengawasi persoalan-persoalan yang dihadapi dalam masyarakat, sehingga dapat didudukkan secara proporsional dan melahirkan kemaslahatan bersama.

Menurut Ibn 'Asyur, dari ketiga ayat yang terangkum dalam al Qur'an tentang musyawarah, terungkap bahwa tujuan musyawarah perspektif al-Qur'an, adalah untuk membatasi setiap individu agar tidak berlaku sewenang-wenang terhadap yang lain dalam masyarakat, termasuk membatasi pemerintah agar tidak berlaku sewenang-wenang terhadap masyarakat dalam menjalankan pemerintahannya, serta dapat menegakkan keadilan hukum terhadap masyarakat. Musyawarah mengedepankan kemaslahatan umat melalui hasil kesepakatan dalam form musyawarah dari berbagai pihak yang terlibat di dalamnya.

3. Sementara dalam *QS. al-Syûrâ'/42:38*, ditegaskan bahwa salah satu tujuan yang ingin dicapai dalam kehidupan bernegara adalah lahirnya komunitas bangsa yang tawadu'

dan khusyu' hanya kepada Allah, dan semua urusan yang berkaitan dengan masyarakat, maka adalah musyawarah antara mereka, yakni mereka memutuskannya melalui musyawarah, tidak ada di antara mereka yang bersifat otoriter dengan memaksakan pendapatnya, dan di samping itu mereka juga dari sebagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka, baik harta maupun selainnya, mereka senantiasa nafkahkan secara tulus serta bersinambung, baik nafkah wajib maupun nafkah sunnah.

Manfaat musyawarah dalam Al-Qur'an

- a. Esensi musyawarah bukan sekadar adu argumen, melainkan ujian karakter bagi pemimpin. Pemimpin dituntut untuk lembut dalam bertutur kata agar tidak memutus tali silaturahmi. Ia harus menjadi pribadi yang mudah memaafkan, karena musyawarah membutuhkan kerja sama tim. Jika hati masih menyimpan luka atau amarah, pikiran akan menjadi keruh dan menghambat solusi. Dengan memaafkan, kita menjaga agar perbedaan pendapat tidak meledak menjadi permusuhan, potensi pertengkaran bisa diredam dan musyawarah tetap berjalan damai. Inilah esensi dari pesan " **فَاعْفُ عَنْهُمْ** " (maafkanlah mereka).
- b. Esensi musyawarah bukan hanya mengandalkan ketajaman analisis intelektual, tetapi juga mengasah aspek intuitif atau "indera keenam". Penggunaan akal secara murni sering kali berujung pada relativitas nilai dan keraguan yang menggoyahkan etika. Di sinilah pentingnya peran ilham atau firasat sebagai pelengkap akal. Petunjuk batin ini bersifat seketika dan melampaui logika kebetulan. Namun, perlu diingat bahwa akses terhadap hidayah atau petunjuk ini sangat bergantung pada kualitas spiritual seseorang. Berdasarkan berbagai ayat Al-Qur'an, Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada mereka yang terbiasa melakukan pengkhianatan, kebohongan, atau kefasikan.
- c. Hubungan spiritual yang kuat dengan Tuhan merupakan pilar penting dalam mencapai efektivitas musyawarah. Al-Qur'an melalui QS. Ali 'Imran: 159 yang berbunyi:

﴿ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴾

Terjemahan : “Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang

bertawakal.”

Pada ayat tersebut menekankan pentingnya permohonan ampunan (*magfirah*) bagi para peserta musyawarah untuk menjaga kesucian niat. Rangkaian proses ini ditutup dengan perintah untuk bertawakal setelah tercapainya mufakat. Hal ini menegaskan bahwa setiap keputusan kolektif harus senantiasa diiringi dengan kepasrahan total kepada kehendak Allah SWT sebagai penentu hasil akhir.

SIMPULAN

Pada dasarnya, Al-Qur'an mengajak kita untuk bermusyawarah sebagai sebuah tantangan. Allah menantang kita: Bisa tidak kita menciptakan tatanan masyarakat, bangsa, dan negara yang terbaik lewat diskusi? Jadi, cara kita bermusyawarah sebenarnya menunjukkan seberapa berkualitas hubungan kita dengan Allah. Orang yang benar-benar taat pasti akan menghargai proses diskusi ini sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an. musyawarah adalah kunci untuk menyelesaikan berbagai masalah hidup dengan kepala dingin dan bijak. Lebih dari sekadar mencari solusi, musyawarah adalah sekolah untuk membentuk karakter kita. Di sana, kita belajar banyak hal: Rasa Bersaudara: Kita merasa senasib sepenanggungan. Kesetaraan: Tidak ada yang merasa lebih tinggi atau paling benar sendiri. Saling Menghargai: Kita belajar mendengarkan, bukan cuma ingin didengar. Anti-Egois: Kita berhenti memaksakan kehendak pribadi demi kepentingan bersama. Intinya, musyawarah melatih kita untuk "tetap kompak meski berbeda pendapat." Kita tidak harus punya pikiran yang sama persis, tapi kita sepakat untuk saling menghormati perbedaan tersebut demi hasil yang paling baik.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-karim

Abd. Muin Salim, D. (2011). *Metodologi Penelitian Tafsir Mauḍu'ī*. Pustaka Al-Zikra.

Abdullah, D., Rasul, S., & Pendahuluan, A. (2014). *MUSYAWARAH DALAM AL-QURAN (Suatu Kajian Tafsir Tematik)*. 3(2), 242–253.

Ad-Dimasyqi, A.-I. A. al-F. I. I. K. (2004). *Tafsir Ibnu Kasir* (Juz 2). Sinar Baru Algesindo.

Al-Asfahânî, A.-R. (n.d.). *Mufradât fi Garîb al-Qur'ân*.

Al-Baqiy, M. F. Abd. (1987). *Al-Mu'jam al mufahras Li al Fasha l-Qur'an al-Karim*.

Asaad, M., Basri, Muttaqin, J., & Apriadi, A. (2025). REKONSEPTUALISASI MUSYAWARAH DALAM AL-QUR'ĀN DAN HADIS BERDASARKAN PENAFSIRAN DAN PEMAHAMAN PRAKTIS. *Jurnal Keislaman Dan Pendidikan*, 5(2), 357.

As-Suyuthi, J. (2008). *Al-Itqan fi Ulum Al-Qur'ân*.

- Azukma, N. A., & Harahap, M. I. (2023). *Musyawah dalam al-quran perspektif mufassir nusantara (Quraish Shihab dan Hasbi Ash-shiddieqy).* 8(3), 320–326.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2016). *Penanggulangan*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/penanggulangan>
- Faruqi, A. (n.d.). *KONSEP MUSYAWARAH DALAM AL-QUR'AN (KAJIAN TEMATIK DALAM PENAFSIRAN M. QURAISH SHIHAB*. Sekolah Tinggi Ilmu Al-Qur'an Nurul Islam.
- Hamka. (1983). *Tafsir al-Azhar* (Juz 2). Pustaka Panjimas.
- M. Quraish Shihab. (2007). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Mizan.
- Mahbubi, M. (2025). *METOPEN FOR DUMMIES: Panduan Riset Buat Kaum Rebahan, Tugas Akhir Lancar, Rebahan Tetap Jalan!*, (1st edn). Global Aksara Pers.
- Majid, Z. A. (2019). Urgensi Musyawarah Dalam Al-Qur'an. *Jurnal Hikmah*, 1(2), 152.
- Quthb, S. (2000). Tafsir Fi Zhilalil Qur'an. In 1-12 (6th edn, pp. 143–148). Gema Insani.
- Saladin, B. (2018). Prinsip Musyawarah Dalam Al-Qur'an. *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 1(2), 121.
- Shihab, M. Q. (2002). Tafsir Al-Misbah Jilid-07. *Jakarta : Lentera Hati*, 568.
- Shihab, M. Q. (2005). *Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an) Jilid 13* (3th edn). Lentera Hati.
- Shihab, M. Q. (2007a). *Tafsir al-Mishbaah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an* (Vol. 14). Lentera hati.
- Shihab, M. Q. (2007b). *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i Atas Pelbagai Persoalan Umat*.
- Shihab, Q. (n.d.). *Ensiklopedia Al-Qur'ān 'Kajian Kosakata'*.
- Surachmad, W. (1990). *Pengantar Penelitian Ilmiah*.
- Zakariya, A. al-H. A. bin F. bin. (2007). *Mu'jam Maqâyis al-Lughât, di tahqîq oleh 'Abd al-Salam Muhammad Haris* (III).